



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: [dean@fk.undip.ac.id](mailto:dean@fk.undip.ac.id)  
laman : [fk.undip.ac.id](http://fk.undip.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 261/UN7.5.4/HK/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR: 11/UN7.5.4/HK/2019 TENTANG  
PENGANGKATAN PENGELOLA MATA KULIAH TERINTEGRASI (BLOK) PADA  
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2019

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa adanya perubahan personalia pada pengelola mata kuliah teintegrasi (blok), perlu melakukan perubahan terhadap lampiran Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 11/UN7.5.4/HK/2019 tentang Pengangkatan Pengelola Mata Kuliah Terintegrasi (Blok) pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2019;
- b. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
  12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2019;
  13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR: 11/UN7.5.4/HK/2019 TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA MATA KULIAH TERINTEGRASI (BLOK) PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2019.

KESATU : Merubah lampiran Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 11/UN7.5.4/HK/2019 tentang Pengangkatan Pengelola Mata Kuliah Terintegrasi (Blok) pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dengan diterbitkannya keputusan ini maka:  
a. Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 11/UN7.5.4/HK/2019 tentang Pengangkatan Pengelola Mata Kuliah Terintegrasi (Blok) pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2019 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.

b. Keputusan...

- b. Keputusan ini merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 11/UN7.5.4/HK/2019 tentang Pengangkatan Pengelola Mata Kuliah Terintegrasi (Blok) pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2019.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 28 Agustus 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Kedokteran FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
5. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 261/UN7.5.4/HK/2019  
 TANGGAL : 28 Agustus 2019  
 TENTANG :  
 PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS  
 KEDOKTERAN NOMOR: 11/UN7.5.4/HK/2019  
 TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA MATA  
 KULIAH TERINTEGRASI (BLOK) PADA PROGRAM  
 STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2019.

DAFTAR NAMA SEMULA:

NO	NAMA	GOL	JABATAN	MODUL
13	dr. Ika Pawitra Miranti, M.Kes.,Sp.PA.	III/c	Penanggung Jawab	3.1 Mekanisme Penyakit & Dasar-dasar Penatalaksanaannya
14	dr. Hermawan Istiadi, M.Si.Med	III/b	Sekretaris	
18	dr. Muslimin, Sp.KK.	III/b	Sekretaris	3.3 Masalah pada Sistem Dermatomuskuloskeletal
48	dr. Buwono Puruhito, Sp.KK	III/b	Sekretaris	Ketrampilan Klinik Dasar 3

DAFTAR NAMA DIUBAH MENJADI:

NO	NAMA	GOL	JABATAN	MODUL
13	dr. Hermawan Istiadi, M.Si.Med	III/b	Penanggung Jawab	3.1 Mekanisme Penyakit & Dasar-dasar Penatalaksanaannya
14	dr. Vega Karlowee, SpPA, Msi.Med, Ph.D	III/b	Sekretaris	
18	dr. Novi Kusumaningrum, Sp.KK, Ph.D	III/b	Sekretaris	3.3 Masalah pada Sistem Dermatomuskuloskeletal
48	dr. Yurida Bintu Meutia, Sp.Rad	III/b	Sekretaris	Ketrampilan Klinik Dasar 3

Semarang, 28 Agustus 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
 NIP. 196805111994032001